**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Salah satu faktor berkembangnya perekonomian di suatu negara adalah sistem ekonomi yang berlaku di negara tersebut. Sistem ekonomi  sendiri secara singkat diartikan sebagai mekanisme yang mengatur perekonomian secara menyeluruh. Jadi suatu aktivitas ataupun kegiatan perekonomian di suatu negara tidak akan pernah lepas dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Maju dan mundurnya atau kaya dan miskinnya masyarakat suatu negara ditentukan oleh sistem ekonomi yang berlaku di negara tersebut.

Bank Dunia menyebutkan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS atau Rp 25.000,- per hari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, sehingga sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia.[[1]](#footnote-2) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen, relatif menurun dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen.[[2]](#footnote-3)

Jumlah rakyat miskin yang banyak tersebut memerlukan peran yang lebih aktif dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan sekaligus peran dalam mensejahterakan mereka. Apabila pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal akan menyebabkan kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup sehingga akan memperbesar jumlah masyarakan miskin, selain memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih menerapkan ekonomi kerakyatan, akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi tersebut, sehingga memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih sejahtera.

Pemberdayaan desa, ditandai adanya model transformasi teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dengan basis pengelolaan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Menurut Saly keikutsertaan seluruh lapisan usaha yang dilakukan rakyat dalam mengisi kemajuan ekonomi negara merupakan gambaran pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi.[[3]](#footnote-4) Kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan perdagangan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan dari usaha yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan kehidupannnya.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Terobosan baru dengan industrialisasi desa dimaksudkan sebagai bentuk desentralisasi alat-alat produksi pada rakyat.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan perlu diciptakan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangannya. Salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi pembinaan, pendampingan langsung maupun peningkatan permodalan. Beberapa masalah mendasar dalam pengembangan usaha yang menjadi basis ekonomi kerakyatan antara lain keterbatasan modal dan bahan baku, regulasi yang belum berpihak kepada usaha kecil, keterbatasan manejerial, pengelolaan usaha yang bersifat perorangan dan heterogen dengan variasi yang cukup tinggi. Permasalahan yang turut berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan adalah belum maksimalnya kemampuan dan prefesionalisme aparatur pemerintah yang mengelola usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Ajaran Islam mengatur perilaku manusia, baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam terminologi fiqih atau ushul fiqih disebut dengan syariah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syariah ini terbagi kepada dua, yakni ibadah dan muamalah. Sesuai dengan klasifikasi di atas, kegiatan ekonomi (*mu’amalah*) sebagai salah satu bentuk implementasi dari hubungan antar sesama manusia, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akidah, ibadah dan akhlak. Dengan kata lain, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek akidah, ibadah, maupun akhlak, hal ini didasarkan pada tinjauan dari persfektif Islam, dimana perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak. Hukum Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah fiqih muamalah. Fiqih muamalah memuat norma dasar sebagai pedoman. Adapun operasionalnya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka.

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.[[4]](#footnote-5) Asas perekonomian Islam meliputi: asas suka sama suka (QS an-Nisa {2}: 29), asas keadilan (QS al-Hadid {57}: 25), asas saling menguntungkan (QS al- Baqarah {2}: 278-279), dan  asas tolong menolong (QS al Maidah {5}: 2). Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar berusaha dan bekerja mencari rizki yang halal. Dalam hal muamalah ini, Islam tidak membiarkan manusia menuruti kehendak hawa nafsunya. Karena manusia memiliki kecenderungan yang berlebihan terhadap dunia dengan segala gemerlapnya sekaligus dengan adanya perasaan yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya (QS Ali Imran {3}: 14). Sesuai dengan kodratnya, manusia tidak mungkin hidup sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera kita diperintahkan untuk bekerja sama dalam bidang muamalah. Kerja sama harus memenuhi prinsip ajaran Islam yang disadari akhlakul karimah, keikhlasan, keadilan, kebenaran dalam melaksanakan amanah Allah SWT.

Meski ajaran agama Islam telah memberikan pedoman pelaksanaan aktivitas ekonomi, namun tampaknya hal tersebut tidak dipahami dan dijalankan penganut ajaran agama Islam di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini dapat terlihat dari adanya bantuan-bantuan dari pemerintah tingkat pusat atau provinsi yang pengelolaanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, bantuan modal untuk untuk pengembangan warung-warung kecil, kenyataannya bantuan modal tersebut tidak diberikan pada orang yang benar-benar membutuhkan. Seharusnya aparat pengelola bantuan, menetapkan indikator dan syarat-syarat penerima bantuan, melakukan survey baru kemudian memberikan bantuan, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Pada kenyataannya bantuan tersebut diberikan pada keluarga atau orang-orang yang mendukungnya pada saat pemilihan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menghendaki keadilan (Q.S. al Hadid: 25). Contoh lain yang terdapat di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan adalah pembentukan kelompok ternak, dibentuk kelompok usaha yang terdiri atas beberapa orang kemudian diberi beberapa ekor sapi untuk dikembang biakan. Pembentukan kelompok usaha tersebut seharusnya anggotanya ditentukan sendiri oleh para peternak berdasarkan prisnip suka sama suka (Q.S. An Nisa: 29). Namun kenyataannya kelompok ternak tersebut ditentukan sendiri oleh aparat desa yang mengelola bantuan tersebut. Contoh lain yang ditemukan penulis di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan adalah bantuan yang diberikan harusnya menjadi milik seluruh warga masyarakat. Artinya modal yang diberikan (uang atau ternak) harusnya dikembalikan pada pemerintah desa untuk diberikan lagi pada masyarakat yang lain. Pada kenyataannya modal yang diberikan tidak dikembalikan dan dijadikan milik orang tertentu dalam kelompok usaha yang dibentuk. Hal ini sudah tentu bertentangan dangan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik bersama/ seluruh masyarakat dan bukan miliki orang/ individu tertentu (Q.S. An Nisa: 29).

Beberapa hal yang penulis kemukakan di atas, kiranya cukup untuk dijadikan alasan guna mempelajari dan memahami pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam pandangan Islam di Desa Benua Utama Kecamatan Benua. Sehingga berdasarkan uraian beberapa fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam”*.

1. **Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan perolehan, pengkajian, dan penyajian data, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.
2. Nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.
3. Kegiatan yang betentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana bentuk kegiatan yang betentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui bentuk kegiatan yang betentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi aparat desa

Agar dapat mengelola berbagai usaha terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sesuai perspektif ekonomi islam.

1. Bagi masyarakat

Agar pekerjaan/ usaha yang dijalankan dapat dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

1. Bagi penulis

Agar dapat menghadirkan informasi mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam perspektif ekonomi Islam di Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan.

1. Data Bank Dunia, <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>, diakses pada 28 April 2015. [↑](#footnote-ref-2)
2. Data BPS, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>, diakses pada 27 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-3)
3. Jeane Neltje Saly, *Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h. 3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14. [↑](#footnote-ref-5)